

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini sangat membantu penelitian dalam memahami suatu masalah pokok penelitian. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh saudari Mira Lesi Rahnayanti, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) dan dilakukan pada tahun 2009 dengan judul “ Evaluasi Pemberian Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Sunter Podomoro “. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa.

- 1) Sistem pemberian Kredit Pada Perum Pegadaian Cabang Sunter Podomoro adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang sesuai dengan kriteria umum sebesar 88,8%.

- 2) Ketentuan-ketentuan dalam analisis kredit telah dipenuhi oleh perum pegadaian cabang Sunter Podomoro sehingga hasil analisis yang didapat akurat. Selain itu, adakalanya petugas penaksir yang mengisi surat bukti kredit dan menyerahkan besarnya uang pinjaman. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan perusahaan kurang teratur karena satu fungsi merangkap fungsi yang lain yang tugasnya berbeda.

- 3) Wewenang memutuskan kredit yang terdapat pada Perum Pegadaian Cabang Sunter Podomoro sangat ketat, hati-hati dan terbatas.

Penelitian sejenis juga telah dilakukan oleh saudari Nindy Paramita Ariesta mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) yang dilakukan pada tahun 2012 dengan judul “ Analisis Sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT Cabang Cempaka Mas “. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa :

- a) PT Bank DKI Cabang Cempaka Mas telah menjalankan prosedur sistem Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT Cabang Cempaka Mas dengan baik. Hal ini didukung oleh kuisisioner sebesar 87,14% termasuk dalam kategori peringkat kuisisioner adalah “ Baik Sekali “. Sistem dan prosedur pemberian kredit yang dimiliki PT Bank DKI Cabang cempaka Mas telah dilakukan secara konsisten berdasarkan prinsip perkreditan yang sehat. Wewenang memutuskan kredit memiliki prinsip kehati-hatian dan terbatas.
- b) Penerapan pengendalian pada sistem pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) dapat meminimalkan masalah kredit macet dengan aktivitas pemberian kredit yang diawali dengan permohonan kredit sampai dengan pencairannya dilakukan sudah cukup baik/memadai. Hal ini mencerminkan bahwa PT Bank DKI telah memberikan kredit secara konsisten didasarkan pada prinsip perkreditan , sehingga dapat meminimalisasikan kredit macet

Jurnal pertama, penulis juga mengambil referensi dari jurnal manajemen dan kewirausahaan Volume 13 No 1 Maret 2011 hal 76-82 yang ditulis oleh Munawaroh berjudul “ Peranan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektifitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus di Koperasi Pegawai BRI Cabang Kredit)”. Berdasarkan hasil-hasil pembahasan penelitian maka diambil beberapa kesimpulan yaitu:

- 1) Pengendalian internal yang diterapkan pada koperasi Pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI) Kediri dan sistem pengendalian tersebut telah efektif. Hal ini didukung oleh hasil jawaban kuisisioner yang berhubungan dengan pengendalian internal sebesar 03,75%.
- 2) Sistem pemberian kredit yang diterapkan di koperasi pegawai Bank Rakyat Indonesia (KOPEBRI) Kediri telah efektif. Hal ini

didukung oleh hasil jawaban kuesioner yang berhubungan dengan efektivitas pemberian kredit sebesar 92,72%.

- 3) Peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit tidak dapat diabaikan . hal ini didukung oleh hasil kuesioner yang berhubungan dengan peranan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pemberian kredit sebesar 93,65%.

Jurnal ke Dua, penulis juga mengambil dari jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan Volume 1 Nomor 4 Maret 1999 hal 5–98 yang ditulis oleh Satrio Wibowo dan Gunawan yang berjudul “ Kegiatan Usaha Perum Pegadaian dan Peranannya dalam Mendukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat “. Berdasarkan pembahasan dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Perum Pegadaian telah ikut berperan dalam kegiatan pembiayaan usaha kecil. Kredit yang diberikan terutama kepada nasabah menengah kebawah, yang pada umumnya bergerak disektor informasi dan tidak memiliki akses ke perbankan. Peran Perum Pegadaian dalam mendukung pemberdayaan ekonomi rakyat cukup besar terlihat dari jumlah nasabah mencapai 6,6 juta (september 1998) dengan masyarakat merupakan nasabah mikro (40,5%)
- b. Suku bunga atau (sewa modal) yang dikenakan Perum Pegadaian kepada nasabah saat ini relatif tinggi. Namun masih terdapat peluang (*room*) bagi Perum Pegadaian untuk menurunkan sewa modal khususnya untuk golongan B,C dan D dengan tetap memberikan subsidi bagi golongan A, serta meningkatkan porsi pemberian kredit bagi golongan A tanpa menimbulkan kerugian bagi Perum Pegadaian.
- c. Sistem Manajemen pendanaan secara sentralistik yang ditetapkan Perum Pegadaian sampai saat ini nampaknya sangat sejalan dengan teori FF, namun dari penelitian diperoleh temuan bahwa daerah juga mempunyai potensi pendanaan (sesuai dengan teori RFM), sehingga berpotensi dana pinjaman sendiri.

Jurnal Ketiga, adalah jurnal Aplikasi Manajemen Volume 8, Nomor 3, Agustus 2010 hal 622-630 yang ditulis oleh Shariffudin Husen yang berjudul “ Pengaruh Informai Akuntansi dan Non Akuntansi Terhadap Keputusan Kredit Bank (Studi Kasus PT. Bank Artha Internasional,Tbk Cabang H.O.S Cokrominoto jakarta). Dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Dari hasil analisa secara silmultan ternyata variabel akuntansi dan non akuntansi mempengaruhi terhadap jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank. Dan ini perlu diadakan penelitian selanjutnya untuk melihat pengaruh pemberian kredit oleh pihak bank terhadap kredit macet dan kredit bermasalah.
- b. Variabel akuntansi yang tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pemberian kredit adalah likuiditas, yaitu Earning After Tax. Sehingga perlu diadakan yang lebih mendukung, tidak konsistensinya signifikansi untuk hasil uji secara simultan.
- c. Variabel akuntansi yang tidak berpengaruh terhadap pemberian keputusan kredit adalah solvabilitas, EAT dan ROI.

Jurnal keempat, adalah jurnal ekonomi (Kajian Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi) No. 01/Th X1X/Januari – Maret 2010 hal 65-75 yang ditulis oleh Rama Chandrayang berjudul “ Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Bank “. Sehingga dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Faktor tingkat bunga kredit secara teoritis berpengaruh secara positif terhadap keinginan bank untuk menyalurkan kredit. Hal ini disebabkan karena bunga kredit merupakan salah satu unsur pendapatan bagi bank. Pengaruh tingkat bunga terhadap penyaluran kredit secara signifikan terjadi pada 3 kelompok bank, yaitu baik bank persero, BPD, swasta, tetapi tidak signifikan untuk kelompok bank asing.
- b. *Non Performing Loan* (NPL) secara negatif dan signifikan mempengaruhi ekspansi kredit untuk kelompok bank yaitu kelompok bank persero dan asing. Tetapi tidak signifikan untuk kelompok bank

swasta nasional dan BPD. Semakin tinggi NPL (artinya kondisi kualitas kredit bank semakin memburuk) maka semakin rendah ekspansi kredit oleh bank. Besarnya NPL menjadi salah satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan kredit (Sentausa, 2009).

- c. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, SBI diterbitkan oleh BI sebagai salah satu piranti Operasi Pasar Terbuka.

Jurnal kelima, penulis juga mengambil referensi dari *Journal Accounting Volume 1*, Nomor 1, Tahun 2012 yang ditulis oleh Arien Yuniarty berjudul “ Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Kredit Yang Disalurkan Terhadap Laba Operasional Bank“, berdasarkan pembahasan penelitiannya dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. *Third party fund deposits, credit distribution, loans operating profit of bank at. PT. BPR Mitra Mandiri Kopjaya Manonjaya Tasikmalaya,*
2. *Influence of third party deposits with loans extended to the PT. BPR Mitra Mandiri Kopjaya Manonjaya Tasikmalaya,*
3. *Influence of third-party fund deposits and credit distribution against loans operating profit partially and simultaneously at PT. BPR Mitra Mandiri Kopjaya Manonjaya Tasikmalaya,*
The method of research used descriptive method of analysis with a study case approach. The data analysis technique used is the analysis of the path (path analysis).
4. *Third-party funds deposits and credit distribution simultaneously significant influence on loans operating profit.*

2.2. Pengertian Sistem

Menurut Rahmayanti (2009:8) sistem yaitu setiap sistem terdiri dari unsur-unsur, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan, unsur sistem tersebut bekerja sama untuk mencapai

tujuan sistem, suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.

Menurut Narko (2007:1) sistem diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen yang berusaha mencapai tujuan tertentu.

Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan unsur-unsur yang terdapat dalam sistem tersebut diharapkan dapat berjalan secara teratur untuk mencapai tujuan tertentu.

2.3. Pengertian Kredit

Menurut Rivai dan Veithzal (2007:4), kredit adalah penyerahan barang jasa, atau uang dari suatu pihak (kreditur atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang atau *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan pengertian kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (revisi UU No. 14 tahun 1992) yang menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain, peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga atau bagi hasil yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kutipan-kutipan tersebut, dapat disimpulkan kredit adalah pemberian pinjaman uang berdasarkan perjanjian dan kesepakatan kedua belah pihak antara kreditur dan debitur, dalam jangka waktu tertentu dan debitur wajib melunasi hutangnya beserta bunganya.

2.3.1. Unsur-Unsur Kredit

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa pada pada dasarnya kredit diberikan oleh orang atau lembaga yang didasarkan atas unsur-unsur pertimbangan. Menurut Suyatno (2007:14) unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikanya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Waktu

Yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian *agio* dan uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

3. *Degree of risk*

Yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit semakin tinggi pada tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menaruh hari depan itu, maka masih terlalu dapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat dipertimbangkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko ini maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.

4. Prestasi

Yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat dalam bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan

modern sekarang inididasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.3.2. Klasifikasi Kredit

Jenis-jenis atau macam-macam kredit dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauannya. Jenis-jenis kredit menurut Hasibuan (2009:88), diantaranya yaitu :

1. Berdasarkan tujuan/kegunaannya

Kredit menurut tujuan penggunaannya, dapat dibagi yaitu:

- a) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang dipergunakan untuk kebutuhan sendiri bersama keluarganya, seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sebdiri bersama keluarganya. Kredit ini tidaklah produktif.
- b) Kredit modal kerja (kredit perdagangan) ialah kredit yang akan dipergunakan untuk menambah modal usaha debitur. Kredit ini tidaklah produktif.
- c) Kredit investasi ialah kredit yang dipergunakan untuk investasi produktif, tetapi baru akan menghasilkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Biasanya kredit ini diberikan *grace period*, misalnya kredit untuk perkebunan kelapa sawit, dan lain-lain.

2. Berdasarkan jangka waktunya

Kredit menurut jangka waktunya dibagi :

- a) Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja. Biasanya kredit jangke pendek ini cocok untuk membiayaikebutuhan modal kerja.
- b) Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahu. Kredit jangka

menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relative tidak terlalu besar jumlahnya, Misalnya : untuk pembelian mesin-mesin ringan.

- c) Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian untuk mesin-mesin berat, pembangunan gedung, perkebunan, kredit pembelian rumah, dan lain sebagainya.

3. Berdasarkan macamnya

Kredit menurut macamnya dibagi :

- a) Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- b) Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya *Usance L/C*.
- c) Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka. Misalnya *red clause L/C*.

4. Berdasarkan sektor perekonomian.

Kredit menurut sektor perekonomian dibagi :

- a) Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, perternakan, dan perikanan.
- b) Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka rmacam industry kecil, menengah, dan besar.
- c) Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

- d) Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dana importir beraneka barang.
- e) Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f) Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

5. Berdasarkan agunan atau jaminan

Kredit menurut agunan atau jaminan dibagi :

- a) Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
- b) Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dalam agunan efek-efek dan surat-surat berharga.
- c) Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dalam agunan barang tetap, barang bergerak, dan logam mulia. Kredit agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sam pai dengan Pasal 1139.
- d) Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan agunan dokumen transaksi, seperti *letter of credit (L/C)*.

6. Berdasarkan golongan ekonomi

Kredit berdasarkan golongan ekonomi dibagi :

- a) Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lain-lain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp. 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.

- b) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

7. Berdasarkan penarikan dan pelunasan

Kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan dibagi :

- a) Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan, penarikan dengan cek, bilyr giro, atau pemindahbukuan, pelunasannya dengan setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
- b) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktu habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

2.3.3. Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi pokok dari kredit adalah untuk pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi dan jasa-jasabahkan konsumsi, yang kesemuanya itu ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia.

Fungsi kredit menurut Suyatno (2007:16) antara lain sebagai berikut :

1. Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang
 - a. Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang

memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.

- b. Para pemilik uang atau modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan laba lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Disamping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

3. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memperoses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor, dan
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
Setiap orang yang selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan kemampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.
6. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan
Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek. Peningkatan usaha dan pendirian proyek barudan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pada tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenagakerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional
Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan ada dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat memperat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.3.4. Tujuan Kredit

Tujuan penyaluran kredit menurut Hasibuan (2009:88) antara lain adalah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduksi dana-dana yang ada.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

2.3.5. Prinsip-prinsip Perkreditan

Setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang diberikan dapat mengenai sasaran dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.

Pada dasarnya pemberian kredit mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip perkreditan yang sehat harus diperhatikan, menurut Irmayanto (2006:71) prinsip ini menggunakan prinsip 6C, yaitu :

1. *Character* (watak)
penilaian watak ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta itikad baik, yaitu kemauan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban debitur.
2. *Capacity* (kapasitas)
Penilaian terhadap kemampuan usaha debitur untuk berkembang bila dibiayai kredit sehingga usaha dapat menghasilkan pendapatan secara keuntungan yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur dalam melunasi utangnya.

3. *Capital* (modal)

Penilaian terhadap kemampuan calon debitur menyediakan modal sendiri untuk membiayai usaha yang sedang atau akan dijalankan. Kemampuan ini menunjukkan tingkat kesungguhan menjalankan usaha dan kemampuan usaha tersebut ketika menghadapi masalah keuangan.

4. *Collteral* (jaminan)

Penilaian terhadap jaminan yang diserahkan oleh calon debitur, manfaatnya adalah sebagai pengaman terhadap kegagalan usaha yang dibiayai oleh kredit tersebut. Jaminan ini berfungsi sebagai pengaman bagi kreditur dalam menghadapi ketidak mampuan calon debitur untuk melunasi kredit yang diberikan dari hasil usaha yang normal dan ketidakpastian dimasa yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

5. *Condition* (kondisi)

Penilaian situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha calon debitur yang memperoleh kredit.

6. *Consuraints* (penghambat)

Penilaian terhadap faktor-faktor penghambat jalannya suatu proyek seperti faktor sosial, budaya, agama, dan politik. Contoh : suatu proyek pembangunan gereja di lingkungan pondok pesantren, tanpa sulit untuk dilaksanakan.

2.4. Pengertian Gadai

Menurut Kasmir (2008:262) pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan

ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antartara nasabah dengan lembaga gadai.

Menurut undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 KUHP, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka disimpulkan gadai merupakan pemberian hak atas suatu barang jaminan, guna memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Tugas pokok pertama pegadaian menurut Slamet (2008:502) adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat, ijon dan atau pelepasan uang lainnya yang tidak jelas menurut hukum.

2.4.1. Manfaat Pegadaian

Manfaat utama yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari PT Pegadaian (Persero) adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh PT Pegadaian (Persero) tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah dari PT Pegadaian (Persero) juga memperoleh manfaat. Manfaat tersebut menurut Triandaru (2008:222) antara lain :

1. Bagi Nasabah

Manfaat yang diperoleh nasabah sesuai jasa yang diberikan oleh pegadaian adalah:

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercayai. Penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penaksiran atas barang tersebut.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang Bergeraknya di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barangnya di Perum Pegadaian.

2. Bagi perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
- b. Penghasilan yang bersumber dari yang dibayarkan nasabah memperoleh jasa tertentu dari perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang

memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.

- d. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh perum Pegadaian digunakan untuk : dana pembangunan (55%), Cadangan umum (20%), cadangan tujuan (5%), dan Dana sosial (25%).

2.4.2. Sumber Pendanaan

Pegadaian sebagai lembaga keuangan yang tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya : giro, deposito, dan tabungan sebagaimana halnya sumber dana konvensional perbankan. Oleh karena itu, untuk melakukan kegiatan usaha pegadaian memiliki sumber-sumber pendanaan. Sumber-sumber pendanaan pegadaian menurut Slamet (2008:504) adalah sebagai berikut :

- a) Modal sendiri.
- b) Penyertaan modal pemerintahan.
- c) Pinjaman jangka pendek dari perbankan.
- d) Pinjaman jangka panjang yang berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI).
- e) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

2.4.3. Produk-produk Pegadaian

PT.Pegadaian (Persero) memiliki produk khusus yang jarang dimiliki oleh lembaga keuangan lainnya. Produk-produk tersebut menurut Martono (2010:177) antara lain :

1. Kredit Gadai

Nasabah diberi fasilitas pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur yang mudah, aman, dan cepat. Hampir semua jenis barang

bergerak dapat dijadikan agunan atau jaminan seperti perhiasan emas atau berlian. Kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga yang bernilai, dan barang-barang elektronik.

2. Jasa taksiran

Jasa ini merupakan fasilitas pelayanan untuk mengetahui kualitas barang perhiasan seperti : emas, perak, permata, dan lain-lain. Dengan biaya yang relatif ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai juru taksir yang sudah berpengalaman. Kepastian nilai memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

3. Jasa titipan

Jasa ini merupakan fasilitas pelayanan barang berharga dan lain-lain agar lebih aman. Fasilitas ini diberikan kepada pemilik barang yang akan berpergian jauh dalam waktu yang relative lama, atau juga diberikan karena penyimpanan dirasakan kurang aman. Barang yang dapat dititipkan seperti perhiasan, emas, batu permata, kendaraan bermotor, juga surat-surat berharga seperti surat tanah, ijazah dan lain-lain dengan prosedur mudah dan biaya murah.

Usaha lain yang dilakukan oleh perum Pegadaian menurut Kasmir (2008:270) adalah sebagai berikut :

1. Melayani jasa taksiran, bagi masyarakat yang ingin menaksir berapa nilai riil barang-barang berharga miliknya seperti : emas, intan, berlian, mobil. Televisi, dan barang-barang lainnya, hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut atau sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya.
2. Melayani jasa titipan barang, bagi masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharganya. Jasa penitipan ini diberikan

untuk memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari kehilangan, kebakaran, atau kecurian.

3. Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang mempunyai penghasilan tetap. Pembiayaan pinjaman dilakukan dengan memotong gaji sipeminjam secara bulanan.
4. Ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga, misalnya dalam pembangunan perkantoran atau pembangunan lainnya dengan sistem *Build, Operate and Transfer* (BOT).

2.4.4. Barang Jaminan

Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Pegadaian (Persero), maka hal yang paling penting diketahui adalah masalah barang yang dapat dijadikan jaminan. PT Pegadaian (Persero) dalam hal jaminantelah menetapkan ada beberapa jenis barang berharga yang dapat diterima untuk digadaikan dan yang tidak dapat digadaikan.

1. Barang Yang Dapat Digadaikan

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh pegadaian menurut Triandaru (2008:216) adalah meliputi :

- a. Barang-barang atau benda-benda perhiasan yang ternuat dari emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina, dan batu bara.
- b. Barang-barang berupa kendaraan seperti: mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain.
- c. Barang-barang elektronik antara lain : kamera, televisi, radio, tape recorder, video player, kulkas, dan lain-lain.
- d. Barang-barang rumah tangga antara lain : perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain.
- e. Mesin-mesin seperti : mesin jahit, dan mesin motor kapal.
- f. Tekstil seperti : kain batik.
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum Pegadaian

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di perum Pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang – barang tertentu yang tidak dapat digadaikan.

2. Barang Yang Tidak Dapat Digadaikan

a. Binatang ternak

Karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memberikan cara pemeliharaan khusus.

b. Hasil Bumi

Karena mudah busuk atau rusak.

c. Barang dagang dalam jumlah besar

Karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki Perum Pegadaian.

d. Barang cepat rusak, busuk atau kusut.

e. Barang yang amat kotor.

f. Kendaraan sangat besar.

g. Barang-barang seni yang sulit ditaksirkan.

h. Barang-barang yang sangat mudah terbakar.

i. Senjata api, amunisi dan mesiu.

j. Barang yang disewabelikan

k. Barang milik pemerintah

l. Barang ilegal.

2.4.5. Batas Usia Barang Gadai

PT. Pegadaian (Persero) menetapkan batas usia barang yang digadaikan oleh para nasabah karena nilai barang cenderung cepat mengalami penurunan, baik secara ekonomis maupun teknis.

Pegadaian akan lebih selektif dalam menerima barang yang akan digadaikan, terutama barang-barang elektronik karena perkembangannya

menunjukkan nilai barang cepatturun. Batas usia barang elektronik yang bisa digadaikan maksimal lima tahun dan tetap diseleksi berdasarkan kualitas dan kelayakannya. Sedangkan, kendaraan bermotor roda dua diberi batasan maksimal berusia 5 tahun dan kendaraan bermotor roda empat maksimal 15 tahun.

Saat ini, kualitas dan kelayakan barang-barang elektronik seperti televisi, *Computer*, *blender* dan *mixer* sulit untuk dideteksi. Apalagi, banyak variasi baru dari barang elektronik yang kualitasnya tidak terjamin, bahkan banyak juga ditemukan barang elektronik palsu yang menggunakan merek terkenal.

Di beberapa daerah, presentase yang digadaikan di PT. Pegadaian yang terbesar adalah perhiasan emas sebesar 80% dari total barang Gadai. Barang elektronik sebesar 10% dan sisanya berupa kendaraan bermotor dan sepeda.

Mekanisme kredit sistem angsuran menggunakan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor roda dua atau roda empat, sedangkan sistem gadai biasanya menggunakan jaminan berupa barang yang akan jatuh tempo dalam 120 hari. Jika sampai pada tanggal jatuh tempo tidak ditebus, barang tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian.

Barang-barang elektronik yang tidak terbatas dan nilainya cepat turun seperti *handphone* dan barang elektronik yang mudah rusak seperti *computer* berpotensi membuat pegadaian mengalami kerugian.

Agar tidak terlalu merugikan, barang-barang elektronik yang akan digadaikan ditetapkan batas usia maksimalnya dan diseleksi benar-benar kualitasnya.

2.4.6. Prosedur Penaksiran Barang Jaminan

Barang-barang yang akan dijadikan jaminan atau agunan ditaksir terlebih dahulu. Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan didikan khusus untuk tugas tersebut.

Penaksiran barang-barang agunan Marioco (2010:175) adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk barang kantong, yaitu emas dan permata dengan cara :
 - a. Untuk emas, yaitu dengan cara :
 - 1) Melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam.
 - 2) Melakukan pengujian karatase dan diukur beratnya.
 - 3) Menaksir dan memberi uang pinjaman berdasarkan golongannya.
 - b. Untuk permata, yaitu dengan cara:
 - 1) Melihat standar taksiran permata.
 - 2) Melakukan pengetesan dengan jarum penguji, mengukur besarnya berlian dan menentukan kualitas berlian.
 - 3) Menaksir dan uang pinjaman berdasarkan golongannya.
2. Untuk barang gudang, yaitu barang agunan selain emas dan permatadengan cara:
 - a. Melihat harga pasar setempat (HPS) barang tersebut.
 - b. Melakukan penaksiran dan dilanjutkan dengan perhitungan pemberian pinjaman berdasarkan golongannya.

Penaksiran hanya boleh dilakukan oleh pejabat penaksir yang ditunjuk dan dididik khusus untuk tugas itu.

2.4.7. Prosedur Pemberian Kredit Gadai

Prosedur untuk memperoleh dana pinjaman di perum Pegadaian tidak sesulit memperoleh pinjaman dari bank. Prosedur untuk memperoleh

dana pinjaman dari pegadaian menurut Slamet (2008:505) adalah sebagai berikut :

1. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang dijaminkan dengan menunjukkan kartu identitas (misal KTP, SIM, dan sebagainya) atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
2. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya. Berdasarkan taksiran yang dibuat penaksir, ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima nasabah.
3. Selanjutnya pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh taksir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan premi asuransi.

2.4.8. Prosedur Pelunasan Kredit Gadai

Sesuai dengan syarat-syarat gadai yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi pinjaman yang telah diterimanya. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya tanpa harus menunggu jatuh tempo pelunasan. Prosedur pelunasan uang pinjaman, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum menurut Kasmir (2008:269) dapat dilakukan sebagai berikut :

1. Pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan dikasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang.
2. Pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya dan jika sudah benar dapat langsung dibawa pulang.
3. Pada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa modal dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh

tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya.

4. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya, maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi kemasyarakat luas.
5. Hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke nasabah.

2.4.9. Prosedur Pelelangan Barang Gadai

Untuk melakukan lelang, harus dipilih baik daan tepat. Hal ini dilakukan agar tidak mengurangi hak nasabah karena setelah nasaabah tidak melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo dan tidak melakukan perpanjangan, barang jaminannya akan dilelang dan hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah yang terdiri atas pokokpinjaman, bunga, dan biaya lelang. Prosedur pelelangan menurut Rizqi (2009:24) adalah sebagai berikut :

1. Waktu diumumkannya tiga hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Lelang dilaksanakan di kantor cabang oleh panitia lelang
3. Dibacakan tata tertib melalui berita acara sebelum pelaksanaan lelang.
4. Pengambilan keputusan lelang adalah bagi mereka yang menawar paling tinggi.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian menurut Triandaru (2008:222) adalah terdiri dari :

1. Pokok pinjaman
2. Sewa modal atau bunga
3. Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah daripada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian